

BAB IV

ANALISIS WACANA TERHADAP PEMBERITAAN PRO KONTRA

PEMIDANAAN PELAKU NIKAH *SIRRI*

Foucault, sebagaimana dikutip Eriyanto, mengatakan bahwa wacana kadangkala sebagai bidang dari semua pernyataan (*statement*), kadangkala sebagai sebuah individualisasi kelompok pernyataan, dan kadangkala sebagai praktek regulatif yang dilihat dari sejumlah pernyataan (Eriyanto, 2005 : 2). Sudah diterangkan di awal bahwa pada penelitian pemberitaan pro dan kontra pemidanaan pelaku nikah *sirri* ini, penulis menggunakan Model Teun A. van Dijk, seorang profesor di Universitas Amsterdam.

Model yang dipakai van Dijk ini sering disebut sebagai kognisi sosial (*Social Cognition Analysis*). Dari sekian banyak model analisis wacana yang diperkenalkan dan dikembangkan oleh beberapa ahli, barangkali model ini adalah model yang banyak dipakai. Menurut Eriyanto, hal ini terjadi kemungkinan karena van Dijk mengolaborasi elemen-elemen wacana, sehingga bisa digunakan dan dipakai secara praktis.

Menurut van Dijk, penelitian atas wacana tidak cukup hanya didasarkan pada analisis atas teks semata, karena teks hanya hasil dari suatu praktik produksi yang harus juga diamati. Selain itu dalam penelitian atas wacana juga harus menganalisa secara kritis atas kognisi sosial dan konteks sosial yang turut membangunnya (Eriyanto, 2005 : 221).

Dalam analisis teks ini, penulis mencoba mengurai makna wacana mengenai pemberitaan pemidanaan pelaku nikah *sirri* di Harian Seputar Indonesia

yang dilihat dari struktur teks berita seperti tematik, skematik, semantik, sintaksis, stilistik dan retorik. Penelitian ini bersifat kualitatif dan bertujuan untuk meneliti secara kritis konstruksi dan makna berita mengenai pemberitaan pro dan kontra pemidanaan pelaku nikah *sirri* di Harian Seputar Indonesia.

Adapun berita-berita harian Seputar Indonesia mengenai pro kontra pemidanaan pelaku nikah *sirri* sebanyak empat berita, yang dimuat sejak tanggal 17 Februari sampai 20 Februari 2010.

4.1. Analisis Teks dan Kognisi Sosial

1. Berita pertama pada hari Rabu, 17 Februari 2010 dengan judul : PEMIDANAAN NIKAH SIRI PICU KONTROVERSI

1.1. Analisis teks

a. Tematik :

Elemen wacana yang diamati terdiri dari topik atau tema yang merupakan inti gagasan berita yang ingin disampaikan wartawan Harian Seputar Indonesia kepada khalayak. Struktur tematik ini meliputi *headline* dan *lead*.

Leadnya:

Rancangan Undang-Undang (RUU) Hukum Materiil Peradilan Bidang Perkawinan yang akan memidanakan pernikahan tanpa dokumen resmi atau nikah siri memicu kontroversi.

Tema yang diangkat dalam berita ini mengenai kontroversi berbagai kalangan karena Rancangan Undang-Undang (RUU) Hukum Materiil Peradilan Bidang Perkawinan akan memidanakan pelaku pernikahan tanpa dokumen resmi atau nikah *sirri*.

b. Skematik

Elemen wacana yang diamati adalah skema teks, atau alur berita, dari pendahuluan sampai akhir. Di sini Harian Seputar Indonesia memulai menuliskan pendapat Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Hasyim Muzadi yang menyatakan pendapat bahwa pemidanaan nikah *sirri* merupakan langkah tidak benar. Menurutnya nikah *sirri* cukup diadministrasikan saja, yang harusnya dipidana adalah pelaku *freesex*.

Pada paragraf berikutnya Harian Seputar Indonesia menuliskan bahwa pemerintah bersikukuh memerjuangkan draf RUU tersebut. Hal ini bisa dilihat dari pendapat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM), Patrialis Akbar yang menegaskan bahwa nikah *sirri* perlu diatur agar ada kepastian hukum dalam pernikahan dan kepastian hukum anak-anak mereka.

Selanjutnya Harian Seputar Indonesia juga menyebutkan pasal-pasal dalam RUU Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan, antara lain pasal 142, 143, dan 144. Dalam pasal 143 disebutkan bahwa pelaku nikah tidak di hadapan pencatat pernikahan dipidana antara enam bulan hingga tiga tahun dan denda mulai enam juta hingga dua belas juta.

Sedangkan pasal 144 menyebutkan pelaku kawin kontrak atau kawin *mutah* dipidana selama-lamanya tiga tahun dan

perkawinannya batal karena hukum. RUU juga mengatur tentang soal perkawinan campur (beda negara). Pasal 143 ayat 3 menyebutkan calon suami berkewarganegaraan asing harus membayar uang jaminan kepada calon istri sebesar lima ratus juta rupiah.

Pada bagian pertengahan dari tubuh berita, Harian Seputar Indonesia menulis bahwa menurut Suryadharma Ali yang saat ini menjabat Menteri Agama RI dan sekaligus sebagai ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), draf RUU tersebut sudah dibuat sekitar lima tahun lalu sebelum dirinya menjadi menteri seperti sekarang. Ia mengatakan bahwa nikah *sriri* dalam syariah agama disahkan. Hanya saja dalam peraturan undang-undang hal itu tidak dapat disahkan karena belum tercatat dalam administrasi negara. Oleh karenanya, ia menghimbau agar pelaku nikah *sirri* segera mencatatkan perkawinannya ke KUA.

Hal yang sama disampaikan pula oleh Nasarudin Umar selaku Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama. Ia menjelaskan bahwa draf RUU tersebut tidak lain hanya untuk menjaga kewibawaan perkawinan, karena dalam Islam perkawinan adalah hal yang suci. Selain itu juga ia berharap agar UU itu akan memberikan kemudahan anak dalam mendapatkan haknya.

Begitu juga dengan Mahfud MD, ia menyatakan dukungannya terhadap draf RUU Hukum Materiil Peradilan

Agama bidang Perkawinan. Ia berpendapat nikah *sirri* hanya akan merugikan anak-anak dan perempuan. Kendati demikian, ia menggariskan bahwa RUU tersebut masih perlu didiskusikan. Harian Seputar Indonesia mengutip pendapat Ketua Umum Fatayat NU, Maria Ulfah Anshor yang menyatakan bahwa kawin *sirri* dan kawin kontrak sangat beresiko bagi perempuan untuk menjadi korban. Ia menolak pendapat yang menyebut pengaturan itu melanggar HAM walaupun perkawinan merupakan isu privat.

Di bagian akhir berita, harian seputar Indonesia menuliskan pandangan Wakil Ketua Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBM NU) Arwani Faishal yang menyatakan bahwa perkawinan adalah masalah perdata. Menurut Arwani hal tersebut menjadi kezaliman pemerintah jika memenjarakan pelakunya. Dalam pandangannya, nikah *sirri* mempunyai dampak positif dan dampak negatif yang sama-sama besar, sehingga apabila dilegalkan akan sangat rawan disalahgunakan dan jika tidak diakui akan bertentangan dengan syariat Islam.

Dari keseluruhan berita Harian Seputar Indonesia ini, ia hendak memaparkan kontroversi dari berbagai pihak akan adanya pelegalan draf RUU itu. Terlihat dari pendapat tokoh-tokoh yang beradu argumen menanggapi draf RUU Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan tersebut.

c. Semantik

Semantik adalah makna yang ingin ditekankan dalam teks. Dikategorikan sebagai makna yang muncul dari hubungan antar kalimat, yang akan disampaikan pada khalayak dari struktur teks yang dibangun Harian Seputar Indonesia. Elemen wacana yang diamati meliputi :

c.1. Latar

Latar yang dipilih Harian Seputar Indonesia untuk mendukung pemberitaannya mengenai pro dan kontra pemidanaan pelaku nikah *sirri* yang banyak memicu kontroversi berbagai pihak karena dinilai pemerintah terlalu ikut campur dalam urusan agama adalah penegasan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai berikut :

Pemerintah sejauh ini bersikukuh memperjuangkan draf RUU yang sudah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Patrialis Akbar menegaskan, nikah siri perlu diatur agar ada kepastian hukum dalam pernikahan dan kepastian hukum anak-anak mereka.

Harian Seputar Indonesia mengatakan bahwa pemerintah sejauh ini bersikukuh memperjuangkan draf RUU. Dari sini seolah wartawan ingin menyampaikan bahwa pemidanaan nikah *sirri* pasti akan berlaku di Indonesia. Apalagi dipertegas dengan pendapat Patrialis Akbar selaku Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

c.2. Detil

Elemen wacana yang berhubungan dengan kontrol informasi, dalam Harian Seputar Indonesia ditampilkan seperti tertulis dalam paragraf di bawah ini :

Di tempat sama, Menteri Agama Suryadharma Ali menuturkan bahwa draf RUU tersebut sudah dibuat sekitar lima tahun lalu atau sebelum dirinya menjabat sebagai Menteri Agama. Karena itu, pembahasan mengenai nikah siri akan kembali dilihat pasal demi pasal oleh fraksi-fraksi yang ada di DPR. Dari daftar inventarisasi masalah yang telah masuk itu, akan muncul berbagai pandangan mengenai rancangan pasal itu. “Mungkin saja ada yang cocok atau kurang cocok, mungkin nanti bertemu, pemikiran yang lebih sesuai dari apa yang dikonsepskan sekarang,” ujarnya.

Dari paragraf di atas, wartawan menguraikan secara detail dan terperinci bahwa menurut Suryadharma Ali draf RUU tersebut sudah dibuat sekitar lima tahun lalu atau sebelum dirinya menjabat sebagai Menteri Agama. Oleh karenanya, wajar kalau pembahasan mengenai nikah *sirri* akan kembali dilihat pasal-pasal nya.

c.3. Maksud

Informasi yang menguntungkan komunikator akan diuraikan secara eksplisit dan jelas. Sebaliknya informasi yang merugikan akan diuraikan secara tersamar, implisit dan tersembunyi. Tujuan akhirnya publik hanya disajikan informasi yang menguntungkan komunikator.

Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini

mengatakan, **nikah siri dalam syariah agama disahkan. Namun dalam peraturan undang-undang hal itu tidak dapat disahkan karena belum tercatat dalam administrasi negara.** Untuk itu, Suryadharma meminta para pelaku nikah siri untuk segera mencatatkan perkawinannya ke KUA.

Dalam hal ini wartawan menggunakan elemen maksud dengan mengutip pendapat Menteri Agama yang sekaligus sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suryadharma Ali yang menyatakan bahwa nikah *sirri* dalam syariah agama disahkan. Namun dalam peraturan undang-undang hal itu tidak dapat disahkan karena belum tercatat dalam administrasi negara.

Dari pernyataan tersebut wartawan menjelaskan secara eksplisit dan jelas bahwa nikah *sirri* memang sah secara syariat agama, namun dalam negara belum dapat disahkan.

c.4. Praanggapan

Pernyataan yang digunakan untuk mendukung makna suatu teks dengan memberikan premis yang dipercaya kebenarannya sehingga tidak perlu dipertanyakan lagi.

“Kalau kehidupan bermasyarakat tidak diatur, masyarakat bisa kacau. Ya, kalau kehidupan beragama itu misalnya begini, orang mengaji harus mengaji dari jam sekian sampai sekian, itu baru namanya ikut campur”, jelasnya.

Dalam kalimat tersebut, nampaknya Harian Seputar Indonesia menekankan pernyataan Patrialis Akbar, yang menyatakan bahwa kehidupan masyarakat kalau tidak diatur

bisa kacau dan salah satu bentuk pengaturannya adalah dengan memberikan sanksi pidana.

d. Sintaksis

d.1. Kata Ganti

“**Saya** kira ini tidak benar. Nikah siri cukup diadministrasikan saja. Harusnya yang lebih dulu dipidanakan itu yang tidak nikah (berhubungan seks diluar nikah). **Saya** yakin ini ada agenda tersembunyi untuk melegalkan yang melakukan seks bebas (*freesex*) dan menyalahkan yang nikah,” kata Hasyim kepada harian Seputar Indonesia (SI) di gedung PBNU Jakarta kemarin.

Dalam menulis pendapat Ketua Umum PBNU, Hasyim Muzadi tersebut, wartawan Harian Seputar Indonesia kata ganti “saya”. Kata ganti “saya” menggambarkan bahwa sikap tersebut merupakan sikap resmi Hasyim sendiri. Dari pernyataan tersebut terlihat bahwa seolah yang menyatakan sikap tidak setuju (kontra) tentang pembedaan pelaku nikah *sirri* hanyalah Hasyim seorang diri.

d.2. Koherensi

Pertalian atau jalinan antarkata, proposisi atau kalimat. Koherensi mencoba menghubungkan dua buah kata, kalimat, atau proposisi yang menggambarkan fakta yang berbeda.

Menurut Patrialis, masyarakat harus diberi kesadaran bahwa nikah itu tidak sekadar nikah atau bohong-bohongan.

Menurutnya, banyaknya pria menikah di bawah tangan **dan** janda-janda muda menjadi stimuli agar hal tersebut perlu diatur. Ditegaskan, pengaturan pernikahan bukan berarti Negara ikut campur dalam masalah agama.

Penulis melihat kalimat “pria menikah di bawah tangan” dan “janda-janda muda” tidak ada hubungannya. Tapi dengan kata sambung “dan”, dua kalimat tersebut tampak koheren untuk mendukung pembedaan pelaku nikah *sirri*.

Selain paragraf tersebut, wartawan Harian Seputar Indonesia juga menggunakan koherensi kondisional. Dengan memakai kata “sehingga”. Seperti dalam paragraf berikut ini :

Mahfud menyatakan, perempuan yang dinikahi secara siri tidak diakui oleh hukum **sehingga** jika seseorang mempunyai dua istri, kemudian istri pertama adalah hasil pernikahan yang tercatat dan istri yang kedua adalah hasil nikah siri, maka istri pertama sangat kuat di hadapan hukum.

Dari paragraf tersebut, wartawan Harian Seputar Indonesia ingin menyampaikan bahwa seorang istri yang pernikahannya dicatatkan ke sipil dari sisi hukum ia lebih kuat dibandingkan dengan yang tidak dicatatkan. Paragraf tersebut ingin menyampaikan pesan bahwa dari segi hukum, seorang istri yang dinikah *sirri* dan tidak dicatatkan ke sipil lemah di depan hukum dalam memperoleh segala haknya.

d.3. Bentuk Kalimat

Merupakan segi sintaksis yang berhubungan dengan cara berpikir logis, yaitu prinsip kasualitas atau sebab akibat.

Terdapat unsur subjek dan unsur predikat dalam setiap kalimat.

Dalam kalimat yang berstruktur aktif, seseorang menjadi subjek dari pernyataannya, sedangkan dalam kalimat pasif, seseorang dijadikan objek dari pernyataannya.

Ketua Umum Fatayat NU Maria Ulfah Anshor juga mendukung langkah pemerintah **mengatur** kawin siri.

Dalam kalimat kutipan yang dipilih Harian Seputar Indonesia dari pernyataan Maria Ulfah, dituliskan secara eksplisit bahwa ia mendukung langkah pemerintah mengatur kawin *sirri*. Aturan yang akan dibuat pemerintah adalah dengan memberikan pidana. Dalam kalimat tersebut menggunakan kalimat aktif yang menjadikan pemerintah sebagai subjeknya.

e. Stilistik

Elemen wacana teks yang diamati adalah :

e.1. Leksikon

Menandakan bagaimana seseorang melakukan pemilihan kata atas kemungkinan kata yang tersedia.

Ketua Umum Pengurus Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Hasyim Muzadi menilai pemidanaan nikah siri sebagai langkah **tidak benar**.

Harian Seputar Indonesia memilih kata “tidak benar” untuk menuliskan pendapat Hasyim Muzadi. Kata ‘tidak benar’ sepadan dengan kata salah. Dari sini terlihat

bahwa pemidanaan nikah *sirri* itu tidak sepenuhnya salah dan tidak melanggar, hanya saja tidak benar, pun menurut pandangan Hasyim Muzadi seorang.

f. Retoris

f.1. Grafis

Merupakan bagian yang dicetak berbeda adalah bagian yang dipandang penting oleh komunikator, dimana ia menginginkan khalayak menaruh perhatian lebih pada bagian tersebut.

Pada berita ini, Harian Seputar Indonesia menggunakan tipe/font yang cukup besar, untuk judul "Pemidanaan Nikah Siri Picu Kontroversi" dibanding dengan judul-judul yang lain.



Dari sini penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa Harian Seputar Indonesia sangat memberikan banyak perhatian pada berita ini. Sedangkan pada berita yang lain judul ditulis dengan bentuk font/tipe yang biasa saja.

f.2. Ekspresi

Merupakan elemen untuk memeriksa apa yang ditekankan atau ditonjolkan (sesuatu yang dianggap penting) oleh seseorang dalam suatu teks.

Wartawan Harian Seputar Indonesia menuliskan harapan Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Nasarudin Umar yang berharap dengan adanya UU tentang nikah *sirri* ini nantinya akan mempermudah anak mendapatkan haknya. Dalam undang-undang tersebut salah satunya ada pasal mengenai pemidanaan pelaku nikah *sirri*.

Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Nasarudin Umar menjelaskan, maksud draf RUU tersebut tiada lain hanya untuk menjadikan kewibawaan perkawinan terjaga karena dalam Islam perkawinan adalah hal yang suci. Selain itu, RUU ini diajukan terkait masalah kemanusiaan. **Dia berharap, adanya UU ini nantinya akan mempermudah anak mendapatkan haknya seperti dapat warisan, hak perwalian, membuat KTP, paspor, serta tunjangan keseharian dan sebagainya.**

f.3. Metafora

Kiasan atau ungkapan yang dimaksudkan sebagai ornamen atau bumbu dari suatu berita. Metafora tertentu dipakai oleh wartawan secara strategis sebagai landasan berfikir, alasan pembenar atas pendapat atau gagasan tertentu kepada publik.

Menurutnya, banyaknya pria menikah **di bawah tangan** dan janda-janda muda menjadi stimuli agar hal tersebut perlu diatur.

Harian Seputar Indonesia menggunakan ungkapan nikah di bawah tangan, yang sebenarnya maknanya sama dengan nikah *sirri*.

Wakil Ketua Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBM NU) Arwani Faishal mengingatkan bahwa pernikahan adalah masalah perdata. Karena itu akan menjadi kezaliman pemerintah jika memenjarakan pelakunya. Dia kemudian membandingkan dengan laku *kumpul kebo* yang jelas-jelas bertentangan dengan agama manapun, tapi tidak pernah dikenai sanksi pidana oleh negara.

Metafora yang dipakai adalah *kumpul kebo* yang artinya melakukan hubungan suami istri dengan orang yang belum sah menjadi pasangan resminya dan terikat dengan hubungan pernikahan (zina).

1.2. Analisis Kognisi Sosial

Pada berita pertama dengan judul pemidanaan nikah *sirri* picu kontroversi ini, narasumber yang adanya pemidanaan bagi pelaku nikah *sirri* (feminism) diwawancarai oleh wartawan Harian Seputar Indonesia lebih banyak dibandingkan dengan narasumber yang kontra. Terlihat dari tujuh narasumber, lima diantaranya adalah pihak yang mendukung UU yang salah satu pasalnya akan malakukan pemidanaan terhadap pelaku nikah *sirri*.

Wartawan Harian Seputar Indonesia menuliskan panjang lebar alasan-alasan kalangan yang mendukung dengan pemidanaan pelaku nikah *sirri*, sedangkan pendapat kalangan yang kontra hanya

dituliskan singkat. Dari sini terlihat, seolah wartawan ingin memaparkan penjelasan kalangan yang pro pemidanaan pelaku nikah *sirri* dengan sejas-jelasnya, sedangkan pendapat dari kalangan yang menolak (antifeminism) hanya sebagai pelengkap saja.

Selain itu, wartawan menuliskan secara runtut pendapat dari narasumber yang pro dengan pemidanaan pelaku nikah *sirri*, sedangkan menuliskan secara terpisah pendapat dari narasumber yang kontra. Terlihat ketika wartawan menuliskan secara terpisah pendapat dua tokoh yang kontra yaitu Hasyim Muzadi dan Arwani Faishal. Padahal kalau wartawan menuliskan pendapat tokoh yang kontra dengan runtut, memungkinkan pembaca lebih memahami alasan-alasan tokoh tersebut mengapa bisa menolak pemidanaan pelaku nikah *sirri*.

Pendapat Arwani yang cukup panjang mengenai alasannya yang tidak sepakat jika ada pemidanaan terhadap pelaku nikah *sirri* dituliskan oleh wartawan Harian Seputar Indonesia di akhir berita, hal ini bisa dimaknai bahwa pendapat Arwani tersebut tidak terlalu penting sehingga wajar saja kalau diletakkan pada bagian akhir berita.

**2. Berita kedua pada Hari Kamis, 18 Februari 2010, dengan judul :
PEMIDANAAN NIKAH SIRI LANGKAH POSITIF**

2.1. Analisis Teks

a. Tematik

Wartawan Harian Seputar Indonesia memberi judul “Pemidanaan Nikah Siri Langkah Positif” pada berita kali ini. Maksudnya adalah pemidanaan pelaku nikah *sirri* itu hal yang positif, oleh karena itu seharusnya masyarakat mendukungnya.

Lead yang ditulis adalah :

Rancangan Undang-Undang (RUU) Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan yang akan memidanakan pernikahan tanpa dokumen resmi atau nikah siri mendapat respons positif dari banyak pihak. Nikah siri pada praktiknya sering dijadikan selubung terjadinya perselingkuhan.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari tema berita kali ini adalah mengenai respons dari beberapa pihak yang menyatakan bahwa RUU Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan yang akan memidanakan pelaku nikah nikah *sirri* merupakan langkah positif. Ada pendapat yang menyatakan nikah *sirri* pada dasarnya sering dijadikan sebagai alasan perselingkuhan para pelakunya.

b. Skematik

Alur berita kedua Harian Seputar Indonesia tentang pro dan kontra nikah *sirri* diawali dengan paragraf yang menyebutkan ada banyak respons positif dari masyarakat mengenai RUU Hukum

Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan. Hal ini dikarenakan nikah *sirri* hanyalah selubung terjadinya perselingkuhan.

Pada paragraf selanjutnya wartawan menuliskan pendapat Fathimah Usman, pegiat Pusat Studi Wanita IAIN Walisongo Semarang. Ia berpendapat bahwa banyak kasus perselingkuhan terbongkar yang kemudian beralaskan sudah melakukan nikah *sirri*, sehingga ia mendukung 200% atas rencana tersebut.

Fathimah juga menambahkan bahwa kejelekan nikah *sirri* tidak hanya pada persoalan kejelasan status anak dan kejelasan nasib istri. Karena secara sosial, praktik ini juga membahayakan, yaitu maraknya pelacuran terselubung. Ia mengkritik pendukung nikah *sirri* yang menyatakan nikah *sirri* dibenarkan agama. Menurutnya, hukum Islam harus dinamis dan menyesuaikan perkembangan zaman. Sedangkan menurut Ketua Gerakan Pengurus Wilayah Pemuda Anshor Jateng Jabir al Faruqi, *Harian Seputar Indonesia* mencatatkan bahwa secara tegas ormas di bawah NU tersebut dengan tegas mendukung langkah pemerintah dalam upaya melindungi hak perempuan dan anak.

Pada pertengahan berita, *Harian Seputar Indonesia* menampilkan pendapat berbeda dari Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jateng Prof. Ahmad Rofiq yang mengungkapkan bahwa seharusnya pemerintah terlebih dahulu mengurus masalah-

masalah yang sudah jelas keharamannya, seperti pelacuran yang sekarang marak. Rofiq berpandangan bahwa secara agama praktik nikah *sirri* memang diperbolehkan.

Kemudian pada paragraf selanjutnya, *Harian Seputar Indonesia* mengutip pendapat Amidhan selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan bahwa MUI masih bersikap netral dalam masalah pemidanaan pelaku nikah *sirri* ini. Namun, secara pribadi ia mengaku sepakat jika ada pemidanaan bagi yang melakukan nikah *sirri*.

Harian Seputar Indonesia juga mencatat pendapat Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Jimly Ashshidiqie. Jimly mengaku sepakat jika pernikahan *sirri* dipidanakan. Menurutnya nikah *sirri* dikhawatirkan sebagai praktik untuk melegalkan perzinahan. Ifdhal Kasim selaku Ketua Komnas HAM pernikahan merupakan konsesus kedua belah pihak, oleh karenanya jika kedua belah pihak itu sepakat, pernikahan dapat dilangsungkan.

Selanjutnya wartawan *Harian Seputar Indonesia* menuliskan pernyataan Ketua Komisi VIII DPR Abdul Kadir yang mengatakan bahwa pihaknya masih mengkaji pokok-pokok aturan dalam RUU tersebut. Dan pada bagian akhir berita ini, wartawan menuliskan pernyataan tegas dari Pengurus PBNU yang menolak wacana upaya kriminalisasi pasangan nikah *sirri*.

c. Semantik

c.1. Latar

Latar yang diambil Harian Seputar Indonesia untuk mendukung pemberitaannya mengenai pemidanaan nikah *sirri* merupakan langkah positif, bisa dilihat pada paragraf berikut :

Dia juga mengkritik alasan kelompok pendukung nikah siri yang menyatakan praktik nikah siri dibenarkan agama. Dalam konteks ini, paparnya, hukum Islam harus dinamis dan menyesuaikan perkembangan zaman. Hukum fiqh Persia, Irak maupun Arab beberapa abad lalu tidak bisa diadopsi secara penuh di Indonesia.

Dalam paragraf di atas, Harian Seputar Indonesia menuliskan bahwa hukum Islam harus dinamis dan menyesuaikan perkembangan zaman. Dengan menampilkan kalimat “Hukum fiqh Persia, Irak maupun Arab beberapa abad lalu tidak bisa diadopsi secara penuh di Indonesia”, nampaknya Harian Seputar Indonesia ingin mengatakan bahwa hukum Islam di negara Islam seperti Persia, Irak dan Arab memang tidak bisa diadopsi secara penuh di Indonesia. Alasannya adalah karena Indonesia bukanlah negara Islam.

c.2. Detil

Dalam memaparkan kejelekan nikah *sirri*, wartawan menjabarkan secara detail dan jelas hal tersebut, seperti tertulis dalam paragraf berikut ini :

Fathimah yang juga anggota Dewan Riset Daerah (DRD)

Jateng tersebut mengungkapkan kejelekan dari praktik nikah siri tidak hanya pada kejelasan status anak dan kejelasan nasib istri.

Secara sosial, praktik tersebut juga memiliki aspek yang sangat membahayakan, yakni maraknya pelacuran terselubung. Dia menilai, nikah siri lebih banyak mendatangkan *mudarat*, khususnya pada kaum perempuan.

Paragraf tersebut memberikan makna bahwa kejelekan nikah *sirri* tidak hanya pada kejelasan status anak dan kejelasan nasib istri saja. Secara sosial, nikah *sirri* juga memiliki aspek yang membahayakan yakni maraknya pelacuran terselubung. Di sini secara detail wartawan harian Seputar Indonesia menjelaskan sisi negatif nikah *sirri* yang dilihat dari beberapa aspek, salah satunya dari aspek sosial.

c.3. Maksud

Pada kalimat di bawah ini dituliskan secara implisit bahwa pernikahan mempunyai tugas mulia, yakni mengangkat harkat dan martabat perempuan dan memperjelas garis keturunan manusia.

Pendapat senada juga disampaikan Ketua Gerakan Pengurus Wilayah Pemuda Anshor Jateng, Jabir al Faruqi. Ormas di bawah Nahdlatul Ulama (NU) tersebut dengan tegas mendukung langkah pemerintah dalam upaya melindungi hak perempuan dan anak. Sebab, **pernikahan mempunyai tujuan mulia, yakni mengangkat harkat dan martabat perempuan dan memperjelas garis keturunan manusia.**

Kalimat tersebut menyatakan dukungannya terhadap langkah pemerintah dalam upaya melindungi hak perempuan

dan anak. Wartawan menuliskan alasan Ketua Gerakan Pengurus Wilayah Pemuda Anshor Jateng, Jabir al Faruqi dengan menuliskan tujuan pernikahan secara jelas. Menurut penulis, kalimat tersebut sengaja dituliskan kembali karena bisa menguntungkan komunikator.

c.4. Praanggapan

Perhatikan kalimat berikut :

“Banyak kasus perselingkuhan yang saat terbongkar, kemudian beralaskan sudah melakukan nikah siri. Jadi kami sangat mendukung dan bahkan setuju 200% atas rencana tersebut. Itu sangat penting dalam upaya untuk melindungi harkat dan martabat manusia, serta menekan masalah sosial,” tegas pegiat Pusat Studi Wanita Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang Fathimah Usman.

Dapatlah dilihat dari kalimat tersebut, Harian Seputar Indonesia mengutip pendapat Fathimah Usman yang menyatakan bahwa di negara ini ada banyak kasus perselingkuhan yang saat terbongkar, kemudian beralaskan sudah melakukan nikah *sirri*.

d. Sintaksis

d.1. Koherensi

Ormas di bawah Nahdlatul Ulama (NU) tersebut dengan tegas mendukung langkah pemerintah dalam upaya melindungi hak perempuan dan anak. **Sebab**, pernikahan mempunyai tujuan mulia, yakni mengangkat harkat dan martabat perempuan dan memperjelas garis keturunan manusia.

Dari paragraf di atas, wartawan menampilkan hubungan sebab akibat. ingin menyampaikan kepada pembaca bahwa pernikahan mempunyai tujuan yang mulia, oleh karenanya wartawan ‘menghimbau’ kepada masyarakat untuk ikut mendukung pemerintah dalam upaya melindungi hak perempuan dan anak dengan mencatatkan pernikahannya.

d.2. Kata Ganti

“Banyak kasus perselingkuhan yang saat terbongkar, kemudian beralaskan sudah melakukan nikah siri. Jadi **kami** sangat mendukung dan bahkan setuju 200% atas rencana tersebut. Itu sangat penting dalam upaya melindungi harkat dan martabat manusia, serta menekan masalah sosial,” tegas pegiat Pusat Studi Wanita Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang Fathimah Usman.

Kata ganti yang dipakai pada kalimat tersebut adalah ‘kami’. Wartawan menggunakan kata ‘kami’ untuk menggambarkan bahwa sikap tersebut merupakan sikap resmi komunikator semata-mata. ‘Kami’ yang dimaksud dalam kalimat di atas adalah orang-orang yang aktif di Pusat Studi Wanita Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang.

d.3. Bentuk Kalimat

Bentuk kalimat yang dipakai ketika menampilkan berita ini adalah sebagai berikut :

Dia juga **mengkritik** alasan kelompok pendukung nikah siri yang menyatakan praktik nikah siri dibenarkan agama. Dalam konteks ini, paparnya, hukum Islam harus selalu dinamis dan menyesuaikan perkembangan zaman.

Dalam kalimat tersebut, wartawan menggunakan struktur kalimat aktif, yang menjadikan seseorang sebagai subjeknya. Dapat disimak bahwa yang menjadi subjek adalah Fathimah Usman, pegiat Pusat Studi Wanita Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo.

Sedangkan pada kalimat di bawah ini wartawan menggunakan struktur kalimat pasif dalam penulisannya. Pada struktur kalimat pasif, seseorang menjadi objeknya. Terlihat bahwa yang menjadi objek dalam kalimat di bawah adalah perempuan dan anak yang perlu dilindungi. Wartawan menuliskan objek yang dimaksud dalam berita ini secara implisit dan tersamar.

Terkait alasan pelarangan tersebut **dilakukan** untuk memberikan perlindungan kepada anak dan istri yang dinikahi siri, menurutnya hal tersebut bisa diterima.

e. Stilistik

e.1. Leksikon

Perhatikan paragraf di bawah ini :

Rancangan Undang-Undang (RUU) Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan yang akan memidanakan pernikahan tanpa dokumen resmi atau nikah siri mendapat **respons positif** dari banyak pihak.

Kata yang digunakan wartawan dalam menampilkan berita ini adalah menulis dengan kata respons positif. Makna yang sepadan adalah tanggapan baik dan sambutan hangat.

f. Retoris

f.1. Grafis

Pada kalimat berikut ini Harian Seputar Indonesia mencantumkan angka ketika menuliskan pendapat Fathimah yang menyatakan bahwa ia mendukung dan setuju jika pelaku nikah *sirri* dipidanakan. Penggunaan angka dalam suatu tulisan masih dianggap dan dipandang benar serta presisi dari suatu objek atau fenomena.

Jadi kami sangat mendukung dan bahkan setuju **200%** atas rencana tersebut.

Harian Seputar Indonesia juga sepertinya ingin memberikan penekanan makna pada kalimat yang dilontarkan Fathimah Usman berikut ini.

“Hukum Fikih Indonesia ya aturannya ada di sini, bukan aturan lama yang ada di masa lalu. Kalau masalah seperti itu dibenarkan oleh hukum masa lalu, *ya* kasihan Islamnya,” tukasnya.

Penekanan terlihat ketika Harian Seputar Indonesia menuliskan kata ‘ya’ dengan penulisan yang miring. Dari situ terlihat bahwa kalau di Indonesia tidak menggunakan Fikih Indonesia kasihan Islamnya.

f.2. Ekspresi

Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Jimly Asshiddiqie mengungkapkan, dirinya sepakat jika pernikahan siri dipidanakan. Sebab, nikah siri dikhawatirkan sebagai praktik untuk melegalkan perzinahan.

Ekspresi yang digambarkan wartawan Harian Seputar Indonesia adalah dengan menampilkan pernyataan Jimly Ashshiddiqie selaku anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Ia mengkhawatirkan kalau-kalau praktik nikah *sirri* justru dijadikan alat untuk melegalkan perzinahan.

f.3. Metafora

Ketua PBNU KH Ahmad Bagdja mengatakan jika nikah siri dikriminalisasi dengan hukum pidana dikhawatirkan akan menyuburkan praktik *kumpul kebo*.

Wartawan menggunakan majas metafora dalam berita ini. Metafora yang dipakai adalah *kumpul kebo* yang artinya melakukan hubungan suami istri dengan orang yang belum sah menjadi pasangan resminya dan terikat dengan hubungan pernikahan (zina).

2.2. Analisis Kognisi Sosial

Pada berita kedua yang berjudul Pidanaan Nikah Siri Langkah Positif ini, wartawan Harian Seputar Indonesia memulai menuliskan pendapat yang mendukung pidanaan terhadap pelaku

nikah *sirri*. Wartawan meletakkan pendapat ini di awal beritanya, sehingga menimbulkan kesan bahwa menurut wartawan Harian Seputar Indonesia pendapat ini penting sehingga pantas untuk diletakkan di awal berita.

Wartawan Harian Seputar Indonesia kembali memberikan porsi yang lebih pada kalangan yang mendukung (pro) adanya pemidanaan bagi pelaku nikah *sirri*. Ini dapat dilihat dari tujuh narasumber yang diwawancarai, empat diantaranya adalah mereka yang pro terhadap pemidanaan terhadap pelaku nikah *sirri*.

Selain itu, wartawan kembali memaparkan penjelasan pihak yang mendukung (pro) dengan jelas dan eksplisit. Kemudian menuliskan pendapat dari pihak yang netral pada bagian tengah berita dengan cukup panjang, sedangkan dari pihak yang menolak pemidanaan hanya dituliskan secara singkat dan diletakkan pada akhir berita. Terlihat pula urutan penulisan wartawan terhadap pihak yang mendukung kembali dituliskan secara runtut, sedangkan untuk pihak yang netral ditulis secara terpisah, dan meskipun wartawan menuliskan secara runtut pendapat dari pihak yang kontra, ia memosisikannya pada akhir berita dan dengan porsi tulisan yang singkat. Dari situ terlihat bahwa wartawan tidak begitu menganggap penting pendapat dari kalangan yang kontra terhadap pemidaan pada pelaku nikah *sirri*.

**3. Berita ketiga pada Hari *Jumat, 19 Februari 2010*, dengan judul :
SANKSI NIKAH SIRI PERLU KEHATI-HATIAN**

3.1. Analisis Teks

a. Tematik

Dalam pemberitaan ini, tema yang diambil oleh Harian Seputar Indonesia adalah mengenai kehati-hatian dalam pemberian sanksi pelaku nikah *sirri*. Jangan sampai sensitivitas isu ini menimbulkan gejolak akibat pengaturan sanksi nikah *sirri*.

Lead berita tersebut adalah sebagai berikut :

Pemberian sanksi bagi pelaku pernikahan siri perlu kehati-hatian. Jangan sampai pengaturan sanksi nikah siri di dalam undang-undang perkawinan menimbulkan gejolak karena tingkat sensitivitas isu ini.

b. Skemantik

Alur berita ketiga ini, diawali dengan pernyataan Seto Mulyadi, Ketua Komnas Anak. Menurutnya ada akaitan antara pernikahan *sirri* dengan permasalahan anak, yakni adanya anak remaja yang dinikahi secara *sirri*, dan ada juga anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan *sirri*. Dia berharap dengan adanya undang-undang tersebut, hak anak remaja yang dinikahi *sirri* serta anak-anak hasil pernikahan *sirri* bisa dilindungi.

Paragraf selanjutnya, wartawan menuliskan pendapat Wakil Ketua Komisi Nasional, Ninik Rahayu. Menurutnya, wajar saja kalau lelaki yang punya uang, berpendidikan, memiliki akses informasi mendapat sanksi jika melakukan nikah *sirri*. Namun bagi

perempuan miskin yang tidak punya biaya untuk mendaftarkan pernikahannya tidak adil jika harus mendapat sanksi.

Selanjutnya, dituliskan pendapat Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) kota Solo, Zainal Abidin Adnan. Ia sependapat dengan Ninik Rahayu. Sedangkan Linda Agum Gumelar selaku Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengatakan kalau ditinjau dari sisi perlindungan perempuan dan anak sebaiknya semua harus dicatat. Ia mengacu pada UU Sistem Administrasi Kependudukan (Sisminduk) yang mengamankan empat hal yang perlu dicatat yaitu kelahiran, meninggal, perceraian, dan pernikahan.

Suryadharna Ali menegaskan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang nikah *sirri* sampai saat ini masih sebatas wacana. Menurutnya, saat sedang dalam pembahasan isi RUU yang sepenuhnya belum selesai itu merebak ke masyarakat luas. Salah satunya yang berkaitan dengan hukum pidana bagi yang melakukan nikah *sirri* tersebut. Sanksi pidana yang akan diberikan akan dilihat setelah mempelajari prinsip dasar nikah *sirri*.

Paragraf selanjutnya menampilkan pendapat Khofifah Endar Parawansa selaku Ketua Umum PP Muslimat NU yang mengaku setuju adanya proteksi berupa sanksi dalam pernikahan *sirri*. Hanya saja bukan bentuk hukuman pidana yang diberikan, melainkan cukup hukuman perdata. Antropolog Universitas

Diponegoro Semarang, Prof Mudjahirin Thohir mengatakan pemidanaan bagi pelaku nikah *sirri* dapat menjadi semacam rambu untuk mengantisipasi ketidakadilan. Menurutnya juga, negara berwenang mengatur manusia yang hidup dalam wilayahnya. Kemudian ia mengatakan bahwa banyak terjadinya pernikahan *sirri* di Indonesia dipengaruhi oleh budaya feodalistik dalam sejarah peradaban Indonesia.

Di akhir berita, wartawan memunculkan pendapat Abu Hapsin selaku ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah. Ia mengungkapkan bahwa hak paling mendasar adalah hak untuk menganut agama dan kepercayaannya masing-masing. Sedangkan menurut Sekretaris PW Muhammadiyah Jawa Tengah, Tafsir, ia menilai pemerintah perlu melakukan sosialisasi rencana tersebut terlebih dahulu untuk mengetahui respons masyarakat.

c. Semantik

c.1. Latar

Latar yang diambil wartawan Harian Seputar Indonesia dalam pemberitaan sanksi nikah *sirri* perlu kehatian-hatian adalah paragraf berikut.

Menurut dia, nikah siri yang banyak terjadi dipengaruhi oleh budaya feodalistik dalam sejarah peradaban Indonesia. “Pada masa kerajaan yang telah menganut budaya feodalistik kental, seorang raja akan dianggap berwibawa dan berkuasa jika

memiliki wilayah kekuasaan yang luas dan memiliki banyak isteri,” kata Mudjahirin.

Dari paragraf di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa menurut wartawan Harian Seputar Indonesia, di Indonesia wajar saja kalau banyak yang melakukan pernikahan tanpa dokumen resmi. Alasannya karena budaya Indonesia dipengaruhi oleh budaya feodalistik. Maka dari itu, supaya budaya tersebut tidak berkembang di zaman sekarang dibutuhkan akta pernikahan.

c.2. Detil

Perhatikan paragraf berikut :

“Yang terpenting adalah bagaimana yang terbaik bagi perlindungan anak, jangan sampai menimbulkan gejolak karena ini masalah sensitif,” kata Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak Seto Mulyadi di Jakarta, kemarin.

Dia menambahkan, ada kaitan antara pernikahan siri dengan permasalahan anak-anak, yakni adanya remaja yang dinikahi secara siri. Selain itu, ada juga anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan siri.

Dengan adanya undang-undang tersebut, hak anak remaja yang dinikahi siri serta anak-anak hasil pernikahan siri bisa dilindungi.

Di sini, wartawan menuliskan sangat detil dan lengkap pernyataan Seto Mulyadi tentang alasan sanksi nikah *sirri* perlu kehati-hatian. Secara tidak langsung wartawan ingin menyampaikan bahwa Seto Mulyadi menyepakati pemidanaan bagi pelaku nikah *sirri*, namun perlu perhatikan beberapa hal sebelum memutuskan sanksi pada pelaku nikah *sirri*.

c.3. Maksud

Maksud yang dituliskan wartawan untuk mendukung gagasannya tentang sanksi nikah *sirri* perlu kehati-hatian terdapat dalam kalimat berikut :

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Amalia Sari Gumelar mengatakan, suatu pernikahan harus tercatat agar perempuan dan anak mendapatkan perlindungan dari segi masa depan dan kepastian hukum bagi mereka. “Kalau ditinjau dari sisi perlindungan perempuan dan anak sebaiknya semuanya harus tercatat,” ujarnya.

Undang-undang Sistem Administrasi Kependudukan (Sisminduk), lanjut Linda, juga mengamanatkan empat hal yang harus tercatat, yakni kelahiran, meninggal, perceraian dan pernikahan. “Pemahaman ini harus disosialisasikan. Begitu pula sosialisasi penting dilakukan pada keluarga khususnya perempuan agar berhati-hati dalam memilih dan membuat keputusan,” tandasnya.

Secara implisit dan jelas, wartawan Harian Seputar Indonesia menuliskan bahwa menurut Linda, dalam Sisminduk mengamanatkan hal yang harus dicatat, yakni kelahiran, meninggal, perceraian dan pernikahan.

Sengaja atau tidak sengaja, dari sini terlihat bahwa wartawan Harian Seputar Indonesia sepakat jikalau pelaku nikah *sirri* perlu dipidanakan karena melanggar Sisminduk yang salah satu isinya mengamanatkan harus mencatatkan pernikahan. Meskipun diperlukan kehati-hatian dalam pemberian sanksi tersebut.

c.4.Praanggapan

Untuk mendukung pemberitaan ini, wartawan memberikan premis yang dipercaya kebenarannya sehingga tidak perlu dipertanyakan lagi. Adapun kalimat yang ditulis sebagai berikut :

....suatu pernikahan harus dicatat agar perempuan dan anak mendapatkan perlindungan dari segi masa depan dan kepastian hukum bagi mereka. **“Kalau ditinjau dari sisi perlindungan perempuan dan anak sebaiknya semua harus tercatat,”** ujarnya.

Kalimat di atas memberikan makna “seolah” wartawan memberikan tekanan bahwa kalau ingin mendapatkan perlindungan dari segi masa depan dan kepastian hukum, maka suatu pernikahan harus dicatat.

d. Sintaksis

d.1. Koherensi

Perhatikan kalimat berikut :

“Saya kira perlu untuk menjadi ‘*warning*’, **sebab** sanksi pidana kan tidak berlaku secara otomatis untuk semua manusia, namun berlaku bagi mereka yang melanggar,” katanya.

Kalimat di atas dihubungkan dengan pola sebab akibat (ditandai dengan penghubung sebab). Harian Seputar Indonesia menulis pendapat Mudjahirin Thohir yang menyatakan bahwa sanksi itu perlu sebagai peringatan, alasannya segala sanksi berlaku bagi mereka yang melanggar.

Harian Seputar Indonesia memberikan wacana bahwa warga yang melanggar aturan negara memang perlu diberikan sanksi, dan karena menurut pemerintah warga yang tidak mencatatkan pernikahan itu melanggar aturan, maka perlu untuk diberikan sanksi.

Begitu juga dengan kalimat di bawah ini. Harian Seputar Indonesia masih menggunakan pola kalimat sebab akibat. Harian Seputar Indonesia menuliskan bahwa negara hanyalah mengatur tentang pernikahan yang dilakukan secara *sirri*, sehingga hal tersebut tidak melanggar privasi warganya.

Dalam hal ini negara tidak melanggar, **karena** hanya mengatur agar perkawinan tidak dilakukan secara siri. Negara tidak melarang perkawinan atau laki-laki yang ingin memiliki istri lebih dari satu.

d.2. Kata Ganti

Perhatikan kalimat berikut :

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Amalia Sari Gumelar mengatakan, suatu pernikahan harus dicatat agar perempuan dan anak mendapatkan perlindungan dari segi masa depan dan kepastian hukum bagi **mereka**.

Pada kalimat tersebut, wartawan menggunakan kata ganti 'mereka', yang menggantikan makna para perempuan dan anak-anak. Maksudnya adalah kalau pernikahan dicatatkan, maka perempuan dan anak-anak akan mendapat perlindungan.

d.3. Bentuk Kalimat

Ditanya tentang kewenangan negara memasuki wilayah privat manusia, dia mengatakan, negara berwenang untuk **mengatur** manusia yang hidup dalam wilayahnya.

Dalam kalimat di atas, wartawan menggunakan struktur kalimat aktif. Dari kalimat tersebut, pemerintah menjadi subjeknya. Wartawan ingin menyampaikan bahwa pemerintah memang berwenang untuk mengatur manusia hidup di wilayahnya.

Sedangkan pada kalimat di bawah ini, wartawan menuliskannya dengan struktur pasif. Struktur kalimat pasif menempatkan sesuatu sebagai objek. Adapun objek yang dimaksud pada kalimat di bawah adalah masyarakat Indonesia. Budaya feodalistik lah yang telah mempengaruhi masyarakat untuk melakukan nikah *sirri*.

Menurut dia, nikah siri yang banyak terjadi **dipengaruhi** oleh budaya feodalistik dalam sejarah peradaban Indonesia.

e. Stilistik

e.1. Leksikon

Jangan sampai pengaturan sanksi nikah siri di dalam undang-undang perkawinan menimbulkan **gejolak** karena tingkat sensitivitas isu ini.

Dalam pemberitaan ini, wartawan menuliskan kata **gejolak**. Arti yang sepadan dengan kata tersebut antara lain

menimbulkan permasalahan, pertentangan, kemarahan atau perseteruan.

f.1. Grafis

Perhatikan kalimat berikut :

“Saya kira perlu untuk menjadi ‘*warning*’, sebab sanksi pidana kan tidak berlaku secara otomatis untuk semua manusia, namun berlaku bagi mereka yang melanggar,” katanya.

Penulisan kata *warning* yang diberi tanda kutip (‘..’) menunjukkan makna bahwa memang dibutuhkan sebuah peringatan bagi warga yang melanggar aturan.

f.2. Ekspresi

Harian Seputar Indonesia menuliskan pendapat Khofifah Endar Parawansa yang menyatakan bahwa ia setuju adanya proteksi berupa sanksi dalam pernikahan *sirri*, namun cukup dalam bentuk hukuman perdata saja. Dapat disimpulkan bahwa Harian Seputar Indonesia ingin memberikan wacana bahwa sanksi pembedaan pelaku nikah *sirri* itu memang perlu meski tidak dengan pidana.

Ketua Umum PP Muslimat NU, Khofifah Endar Parawansa mengaku setuju perlunya ada proteksi, berupa sanksi dalam pernikahan siri. **Hanya saja bukan bentuk hukuman pidana yang diberikan, melainkan cukup hukuman perdata.**

f.3. Metafora

Pada berita ketiga yang berjudul sanksi nikah *sirri* perlu kehati-hatian, wartawan menggunakan kata budaya feodalistik yang artinya adalah dipengaruhi oleh budaya kerajaan dan sifat kebangsawanan.

“Pada masa kerajaan yang telah menganut **budaya feodalistik** kental, seorang raja akan dianggap berwibawa dan berkuasa jika memiliki wilayah kekuasaan yang luas dan memiliki banyak istri,” kata Muhadjirin.

3.2. Analisis Kognisi Sosial

Hal serupa kembali ditunjukkan wartawan Harian Seputar Indonesia ketika menuliskan berita ketiga yang berjudul Sanksi Nikah Siri Perlu Kehati-hatian. Wartawan kembali menuliskan pendapat dari narasumber yang mendukung pembedaan terhadap pelaku nikah *sirri* lebih dominan dibanding dengan pihak yang menolak atau netral.

Wartawan juga lebih memilih menempatkan posisi pihak yang netral di awal beritanya daripada yang menolak. Ini memberikan kesan bahwa wartawan melihat pendapat pihak yang netral lebih menarik dan penting, sehingga dirasa pantas untuk diletakkan di awal beritanya.

Selain itu, wartawan lebih banyak memunculkan tulisan pendapat dari kalangan yang mendukung pembedaan terhadap pelaku nikah *sirri* daripada yang menolak. Porsi yang sama ia

berikan kepada pihak yang mendukung dan netral. Akan tetapi, untuk kalangan yang menolak hanya sedikit saja porsi yang diberikan wartawan dalam pemberitaannya.

Wartawan Harian Seputar Indonesia kembali meletakkan pendapat kalangan yang kontra dengan pemidanaan pelaku nikah *sirri* di akhir beritanya. Meskipun memberi porsi yang lebih banyak dibandingkan berita sebelumnya, namun untuk peletakkan berita di akhir dapat memberikan kesan bahwa pendapat kalangan yang kontra dengan pemidanaan pelaku nikah *sirri* tidak begitu diperhitungkan dalam pemberitaannya.

4. Berita keempat pada Hari Sabtu, 20 Februari 2010 dengan judul : DRAF RUU NIKAH SIRI ILEGAL

4.1. Analisis Teks

a. Tematik

Lead berita yang berjudul Draf RUU Nikah Siri Ilegal, Harian Seputar Indonesia menuliskan seperti ini :

Dari Rancangan Undang-Undang (RUU) Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan yang memicu kontroversi ternyata ilegal. Menteri Agama Suryadharma Ali menegaskan, pemerintah secara resmi belum mengeluarkan dan menandatangani draf RUU yang mengatur pidana nikah siri tersebut.

Tema yang dituliskan pada pemberitaan ini adalah mengenai RUU Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan yang memicu kontroversi ternyata ilegal. Hal ini

ditegaskan Suryadharma Ali yang mengatakan bahwa pemerintah secara resmi belum mengeluarkan dan menandatangani draf RUU yang mengatur pidana nikah *sirri* tersebut.

b. Skematik

Di awal penulisan berita dengan judul Draf RUU Nikah Siri Ilegal ini, wartawan mengemukakan pernyataan Suryadharma Ali. Ia menegaskan bahwa pemerintah secara resmi belum mengeluarkan dan menandatangani draf RUU yang mengatur pidana nikah *sirri* tersebut.

Paragraf selanjutnya wartawan menuliskan bahwa pernyataan Suryadharma Ali ini bertolak belakang dengan pernyataan sebelumnya yang mengatakan RUU tersebut segera diserahkan ke DPR untuk dibahas.

Selanjutnya dituliskan kembali oleh wartawan pasal-pasal dalam RUU yang mencuatkan wacana kontroversial. Selain menyebutkan isi pasalnya, wartawan juga menuliskan bentuk pidana yang akan disanksikan kepada para pelaku nikah *sirri*.

Pada paragraf ke enam, wartawan menuliskan respons masyarakat mengenai rencana pemidanaan pelaku nikah *sirri*. Wartawan menuliskan terlebih dahulu kalangan yang mendukung RUU tersebut, kemudian dilanjutkan menuliskan kalangan yang menolak RUU tersebut.

Paragraf selanjutnya disebutkan bahwa selain masyarakat, wacana ini juga mendapat perhatian dari kalangan pemerintah. Dimulai dengan menuliskan pendapat Partialis Akbar yang menyatakan dukungannya, dilanjut dengan pernyataan Linda Agum Gumelar yang juga menyatakan dukungannya. Namun, di sini Linda dituliskan mengaku kecewa karena tidak diikutsertakan dalam pembahasan RUU tersebut.

Di pertengahan berita, wartawan menuliskan harapan Suryadharma Ali. Ia berharap semua polemik yang terlanjur berkembang dihentikan. Penegasan yang sama juga disampaikan Sekjen Kementerian Agama Bahrul Hayat. Menurutnya RUU yang isinya membahas pidana nikah *sirri* belum disampaikan ke legislatif.

Paragraf berikutnya adalah mengenai bantahan Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Nasaruddin Umar. Ia membantah jika draf RUU yang sudah beredar dan menimbulkan polemik berasal dari inisiatifnya. Sedangkan paragraf selanjutnya wartawan menuliskan harapan Guru Besar Fakultas Hukum dan Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Abdullah Abdul Ghani. Ia berharap berbagai pendapat menyikapi pengaturan nikah *sirri* bisa menjadi bahan diskusi draf RUU, termasuk sebagai pertimbangan untuk perbaikan.

Di akhir berita, wartawan Harian Seputar Indonesia kembali menuliskan ucapan Suryadharma Ali yang mengatakan secara pribadi kawin *sirri* adalah sah karena syarat dan hukumnya terpenuhi. Ia melihat saat ini ada kebutuhan untuk mengatur masalah nikah *sirri*, poligami, kawin kontrak dan sebagainya dalam undang-undang.

Berita ini ditutup dengan pernyataan Suryadharma Ali yang mengatakan bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi hukum dalam memutus sengketa umat Islam termasuk dalam hal perkawinan. Ia menjelaskan KHI terdiri dari tiga buku yaitu Buku I tentang hukum perkawinan, Buku II tentang kewarisan dan Buku III tentang perwakafan.

c. Semantik

c.1. Latar

Pada pemberitaan ini, latar yang dipakai wartawan terdapat dalam paragraf berikut ini :

Lebih jauh dia mengungkapkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi hukum dalam memutus sengketa umat Islam, termasuk dalam hal perkawinan, belum sesuai dengan UUD 1945 karena didasarkan kepada Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991. Dijelaskan, KHI terdiri dari tiga buku yaitu Buku I tentang Hukum perkawinan, Buku II tentang Hukum Kewarisan, dan Buku III tentang Hukum Perwakafan. Buku III tentang Perwakafan telah ditingkatkan menjadi UU No. 41 tentang Wakaf.

Harian Seputar Indonesia mengutip pendapat Suryadharma Ali mengenai Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dari sini dapat diketahui bahwa KHI mempunyai tiga buku, salah satunya adalah Buku I tentang Perkawinan. Menurut Suryadharma Ali KHI menjadi hukum dalam memutus sengketa umat Islam. Dapat disimpulkan bahwa masalah perkawinan harus benar-benar diperhatikan.

c.2. Detil

Perhatikan kalimat berikut ini :

Penegasan Menag ini tentu bertolak belakang dengan pernyataan sebelumnya yang menyatakan bahwa RUU tersebut segera diserahkan ke DPR untuk dibahas.

Penjelasan berita bahwa RUU nikah *sirri* ilegal diuraikan tidak begitu mendetail. Harian Seputar Indonesia hanya menuliskan beberapa kata saja dalam satu kalimat tersebut. Ia hanya menuliskan penegasan Menag yang menurutnya bertolak belakang dengan pernyataan sebelumnya yang menyatakan bahwa RUU tersebut akan segera diserahkan ke DPR untuk dibahas. Setelah itu tidak ada penjelasan lagi.

c.3. Maksud

Secara implisit Harian Seputar Indonesia mengatakan bahwa draf RUU tersebut belum masuk Program

Legislasi Nasional (Prolegnas), tapi masih dalam bentuk draf yang belum diajukan presiden ke DPR. Pendapat yang dikutip dari pernyataan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini tidak diuraikan secara jelas tapi tersamar.

Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu menjelaskan, draf RUU tersebut belum masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tapi masih dalam bentuk draf yang belum diajukan presiden ke DPR.

c.4. Praanggapan

“Kalau tidak tercatat, tentu untuk masa depan perempuan dan anaknya akan sulit karena mereka tidak terdaftar. Dalam UU Sisminduk juga ditentukan ada empat hal yang harus dicatat, akta kelahiran, kematian, perkawinan, dan perceraian. Pentingnya adalah harus tercatat,” tegasnya.

Paragraf di atas menunjukkan bahwa Harian Seputar Indonesia ingin kembali mengingatkan pembaca bahwa pernikahan kalau tidak tercatat akan menyulitkan masa depan perempuan dan anak karena mereka tidak terdaftar. Diperkuat dengan penjelasan dalam Sisminduk telah disebutkan bahwa ada empat hal yang harus dicatatkan yaitu kelahiran, kematian, perkawinan, dan perceraian.

d. Sintaksis

d.1. Koherensi

Terkait pro kontra tersebut, Suryadharna berharap semua polemik yang terlanjur berkembang dihentikan. “Itu kan baru wacana saja. Saya menduga, ancaman pidana itu hanya perdebatan di luar. Jadi, kita tidak perlu membuang-buang

polemic soal ini. Sudahlah, **tidak usah diperdebatkan karena barangnya saja *nggak* ada,**” ujar Suryadharma.

Dalam kalimat di atas, Harian Seputar Indonesia menggunakan pola hubungan sebab akibat. Wartawan memberikan kesan bahwa tidak usah memperdebatkan hal-hal yang wujudnya saja belum ada. Terkandung maksud dalam kalimat ini bahwa kita tidak usah membuang polemik tentang pemidaan pelaku nikah *sirri*.

Adanya koherensi kondisional juga terlihat dalam kalimat berikut :

Penegasan Menag ini tentu bertolak belakang dengan pernyataan sebelumnya **yang** menyatakan bahwa RUU tersebut segera diserahkan ke DPR untuk dibahas.

Kata penghubung ‘yang’ dalam kalimat tersebut memberikan penjelasan bahwa pernyataan Menag mengenai RUU yang sudah diserahkan ke DPR untuk dibahas ternyata bertolak belakang dengan pernyataan kali ini.

d.2. Kata Ganti

Perhatikan kalimat di bawah ini :

“Dalam penyusunan (RUU) ini, **kami** kan tidak ikut dalam pokjannya. Padahal sangat banyak hal-hal yang menyangkut masalah perempuan dan anak, kan kita ahlinya untuk masalah ini.....

Dalam alinea tersebut, Harian Seputar Indonesia menggunakan kata ganti dalam menuliskan pernyataan Menteri

PP dan PA. Kata ganti ‘kami’ merupakan sikap resmi komunikator semata-mata. Kami yang dimaksud dalam kalimat tersebut adalah pihak Kementerian PP dan PA.

Berbeda dengan kalimat di bawah ini. Harian Seputar Indonesia menggunakan kata ganti saya ketika Suryadharma Ali berharap semua polemik yang terlanjur berkembang dihentikan. Kata ganti saya merupakan sikap resmi dari Suryadharma Ali sendiri. Harian Seputar Indonesia juga menggunakan kata ganti ‘kita’. Kata ganti ‘kita’ yang dituliskan Harian Seputar Indonesia menunjukkan posisi Harian Seputar Indonesia, pembaca Harian Seputar Indonesia, dan narasumber (Suryadharma Ali), seolah sama-sama diminta untuk tidak perlu membuang-buang polemik soal ini.

Terkait pro kontra tersebut, Suryadharma berharap semua polemik yang terlanjur berkembang dihentikan. “Itu kan baru wacana saja. **Saya** menduga, ancaman pidana itu hanya perdebatan di luar. Jadi, **kita** tidak perlu membuang-buang polemik soal ini.

d.3. Bentuk Kalimat

Sejumlah tokoh dan kalangan yang mendukung berpendapat, pemidanaan nikah siri dibutuhkan untuk melindungi perempuan dan anak keturunannya. Lebih ekstrem, pengaturan dan pemidanaan **dibutuhkan** karena nikah siri dikhawatirkan sebagai praktik untuk melegalkan perzinahan. Sebaliknya, kalangan tak sependapat tidak kalah derasnya. Malahan dua ormas terbesar di Tanah Air, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, sudah menyatakan penolakannya.

Pada kalimat pasif di atas, subjek diekspresikan secara implisit oleh Harian Seputar Indonesia. Wartawan tidak memunculkan subjek tersebut kemungkinan karena tidak menginginkan adanya “perdebatan baru” karena telah menyebutkan subjek tersebut.

Selain struktur kalimat pasif dalam paragraf di atas, Harian Seputar Indonesia juga menuliskan proposisi kalimat yang mendukung pemidaan pelaku nikah *sirri* dituliskan di awal, sedangkan proposisi kalimat yang tidak mendukungnya diletakkan di akhir. Hal ini menunjukkan bahwa Harian Seputar Indonesia terkesan lebih berpihak pada kalangan yang mendukung adanya pemidanaa pelaku nikah *sirri*.

Perhatikan kalimat di bawah :

Mantan Menteri Usaha Kecil dan Menengah (UKM) ini melihat, saat ini ada kebutuhan untuk **mengatur** masalah nikah siri, poligami, kawin kontrak dan sebagainya dalam suatu undang-undang.

Pada struktur kalimat aktif di atas, Harian Seputar Indonesia menuliskan secara eksplisit subjeknya. Subjek dalam kalimat tersebut adalah Suryadharma Ali selaku mantan Menteri Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang sekarang ini menjadi Menteri Agama. Dari kalimat di atas dapat diketahui bahwa menurut Suryadharma Ali saat ini dibutuhkan pengaturan masalah nikah *sirri*, poligami, dan kawin kontrak dalam suatu undang-undang.

e. Stilistik

e.1. Leksikon

Sebaliknya, kalangan tak sependapat **tidak kalah derasnya**.

Kata yang dipakai Harian Seputar Indonesia untuk menggambarkan kalangan yang tidak sepakat dengan pemidanaan nikah *sirri* juga tidak sedikit ditulis dengan menggunakan kalimat ***tidak kalah derasnya***. Makna yang sepadan dengan frase tersebut antara lain tidak kalah banyaknya, atau tidak kalah hebatnya.

f. Retoris

f.1. Grafis

Berita keempat mengenai pemberitaan pro kontra pemidanaan nikah *sirri*, bagi Harian Seputar Indonesia mungkin memang dianggap penting dan menarik untuk dibicarakan. Terlihat karena ia selalu meletakkan berita mengenai hal ini di halaman pertama. Namun demikian, berbeda dengan berita sebelumnya dalam grafis yang diaturnya.

Pada berita yang berjudul Draf RUU Nikah Siri Ilegal ini, hanya sedikit saja yang diletakkan di halaman pertama. Penjabaran yang lebar mengenai hal ini diletakkan di halaman ke tujuh. Hal ini memberikan makna bahwa Harian

Seputar Indonesia memberikan porsi sedikit pada pemberitaan keempat ini yang diletakkan pada halaman pertama.



f.2. Ekspresi

Perhatikan kalimat di bawah ini :

.....**Suryadharma berharap semua polemik yang terlanjur berkembang dihentikan.** “Itu kan baru wacana saja. Saya menduga, ancaman pidana itu hanya perdebatan di luar. Jadi, kita tidak perlu membuang-buang polemik soal ini. Sudahlah, tidak usah diperdebatkan karena barangnya saja *nggak* ada,” ujar Suryadharma.

Harian Seputar Indonesia menuliskan harapan Suryadharma Ali yang berharap agar semua polemik yang terlanjur berkembang di masyarakat mengenai pemidanaan pelaku nikah *sirri* dihentikan.

f.3. Metafora

Mereka menolak pemidanaan nikah siri karena bisa memicu maraknya praktik zina dan kumpul *kebo* karena tidak bisa dijerat hukum.

Metafora yang digunakan Harian Seputar Indonesia adalah *kumpul kebo* yang artinya melakukan hubungan suami

istri dengan orang yang belum sah menjadi pasangan resminya dan terikat dengan hubungan pernikahan (zina).

4.2. Analisis Kognisi Sosial

Pada berita keempat yang berjudul Draf RUU Nikah *Sirri* Ilegal, wartawan hanyalah memunculkan perdebatan beberapa kalangan mengenai draf RUU yang dinilai masih ilegal. Meski demikian, dalam pemberitaan keempat ini, wartawan tidak memunculkan pendapat dari kalangan yang menolak pembedaan pelaku nikah *sirri*. Namun, wartawan Harian Seputar Indonesia masih menuliskan pendapat dari kalangan yang mendukung pembedaan pelaku nikah *sirri*.

Selain itu, dari segi penulisan berita, wartawan Harian Seputar Indonesia menuliskan pihak yang mendukung di awal baru diikuti oleh pihak yang menolak. Hal ini memberikan suatu kesan bahwa wartawan lebih cenderung memihak pihak yang mendukung pembedaan pelaku nikah *sirri* daripada yang menolak. Sengaja atau tidak, wartawan lebih memunculkan pihak yang mendukung terhadap pembedaan pelaku nikah *sirri* daripada yang menolak.

Dalam berita keempat ini, wartawan lebih banyak menampilkan pernyataan-pernyataan saling lempar tanggung jawab atas beredarnya RUU Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan yang selama ini telah meresahkan masyarakat. Selain

itu, wartawan juga banyak menuliskan harapan-harapan dari beberapa tokoh yang berharap agar masyarakat menyikapi hal ini dengan bijak dan menyudahi polemik yang selama ini berkembang mengenai pemberitaan pro kontra pemidanaan pelaku nikah *sirri*.

Dari berita mengenai pro dan kontra pemidanaan pelaku nikah *sirri* di Harian Seputar Indonesia, dapat ditarik kesimpulan secara menyeluruh dari masing-masing elemen teks wacana sebagai berikut :

Pada elemen-elemen teks wacana, Harian Seputar Indonesia memiliki konstruksi berita yang cenderung pada dua sikap, pertama mendukung (pro), kedua netral. Dari dua sikap tersebut, dominasi lebih kepada sikap yang mendukung (pro) pemidanaan bagi pelaku nikah *sirri*.

Pada elemen latar misalnya, Harian Seputar Indonesia mengatakan bahwa nikah *sirri* perlu diatur agar ada kepastian hukum dalam pernikahan dan kepastian hukum anak-anak mereka. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pengaturan nikah *sirri* memang diperlukan agar adanya kepastian hukum pernikahan dan juga adanya kepastian hukum anak-anak dari masyarakat yang telah melangsungkan pernikahan *sirri*. Pada latar berita yang kedua misalnya, *Harian Seputar Indonesia* menuliskan bahwa Fathimah, pegiat Pusat Studi Gender IAIN Walisongo, mengkritik alasan kelompok pendukung nikah *sirri* yang menyatakan praktik nikah *sirri* dibenarkan agama. Dari ungkapan tersebut, wartawan seolah ingin menyampaikan bahwa kritikan itu perlu diberikan kepada kelompok yang menyatakan bahwa nikah *sirri* dibenarkan agama, karena pada dasarnya

dalam Islam tidak mengenal praktik nikah *sirri*. Dari dua latar tersebut, dapat diketahui bahwa *Harian Seputar Indonesia* memberikan latar kepada pembaca bahwa ada resiko hukum yang akan ditanggung pelaku apabila tetap melakukan nikah *sirri*, selain itu pada dasarnya dalam Islam praktik nikah *sirri* tidak dibenarkan.

Pada elemen detil, *Harian Seputar Indonesia* menuliskan bahwa draf RUU tersebut sudah ada sejak lima tahun lalu, sehingga wajar kalau pada tahun ini akan ditindaklanjuti mengenai pembahasan tersebut. *Harian Seputar Indonesia* menegaskan bahwa ada banyak kejelekan dari praktik nikah *sirri*, yang mana kerugian itu akan banyak dialami oleh perempuan dan anak-anak. Ketika membicarakan mengenai sanksi, wartawan menuliskan bahwa dalam pemberian sanksi nikah *sirri* harus hati-hati dan melihat beberapa aspek. Terlihat bahwa wartawan menyetujui adanya pemidanaan pelaku nikah *sirri* hanya saja hendaknya pemerintah melihat dari beberapa aspek sebelum memutuskan sanksinya.

Dalam elemen maksud, wartawan meyakinkan pembaca bahwa hendaknya pelaku nikah *sirri* mencatatkan segera pernikahannya di KUA. Wartawan mendukung gagasan tersebut dengan menampilkan secara eksplisit tanggapan dan pendapat dari beberapa tokoh. Suryadharma Ali mengatakan bahwa nikah *sirri* dalam agama disahkan, namun dalam peraturan perundang-undangan hal itu tidak dapat disahkan karena belum tercatat dalam administrasi negara. Jabir al Faruqi mengatakan bahwa tujuan pernikahan itu mulia yakni untuk mengangkat harkat dan martabat

peremuan serta memperjelas garis keturunan manusia. Bahkan wartawan menuliskan, menurut Linda Gumelar dalam Sisminduk ada empat hal yang harus tercatat yakni kelahiran, meninggal, perkawinan dan perceraian.

Pada elemen praanggapan, Harian Seputar Indonesia menyatakan kalau kehidupan bermasyarakat tidak diatur, masyarakat bisa kacau. Hal ini menunjukkan kesan wartawan sepakat kalau nikah *sirri* diatur, karena pernikahan merupakan salah satu problema kehidupan bermasyarakat. Harian Seputar Indonesia juga menyatakan bahwa kasus perselingkuhan yang terbongkar banyak yang beralaskan sudah melakukan nikah *sirri*. Dari sini terlihat “pembelaan” Harian Seputar Indonesia bahwa nikah *sirri* memang pantas untuk diatur karena bisa menjadi selubung perselingkuhan. Diperkuat dengan penegasan bahwa ditinjau dari sisi perlindungan perempuan dan anak sebaiknya semua harus dicatat. Terlihat bahwa Harian Seputar Indonesia memang sepakat dengan hal tersebut.

Elemen kata ganti banyak digunakan Harian Seputar Indonesia untuk menunjuk kelompok yang mendukung pemidanaan pelaku nikah *sirri*. Dalam berita-berita yang dimuat tersebut penggunaan kata ganti ‘saya’ hanyalah digunakan untuk pendapat seseorang yang menolak dan orang yang pendapatnya tidak begitu memberi kontribusi penting menurut wartawan. Wartawan menggunakan kata ganti ‘kita’ ketika menuliskan ajakan yang ditujukan kepada seluruh pembaca. Terkesan wartawan mengecilkan makna pihak yang menolak.

Dalam berita-berita tersebut, elemen bantu kalimat lebih banyak digunakan untuk membentuk citra positif dari adanya pemidanaan pelaku nikah *sirri*. Hal ini terlihat ketika wartawan lebih banyak mendahulukan pendapat atau tanggapan yang mendukung adanya pemidanaan bagi pelaku nikah *sirri* dan mengakhirkan pendapat atau tanggapan pihak yang menolak. Selain itu, Harian Seputar Indonesia juga menjelaskan secara eksplisit ketika pemerintah atau pihak yang mendukung pemidanaan pelaku nikah *sirri* ditempatkan sebagai subjek.

Dari keempat berita tersebut, elemen koherensi yang banyak digunakan adalah hubungan kausal (sebab akibat). Hal ini dimaksudkan wartawan untuk menyampaikan wacana kepada pembaca dan masyarakat bahwa akan ada banyak akibat ketika melakukan praktik nikah *sirri*. Dari sini terkesan wartawan Harian Seputar Indonesia menghimbau, agar kita tidak melakukan praktik nikah *sirri* tapi yang harus dilakukan adalah mencatatkan pernikahan ke KUA.

Dalam elemen leksikon, wartawan lebih banyak menggunakannya untuk membangun citra positif terhadap pencatatan pernikahan dan pemidanaan bagi pelaku nikah *sirri*, sehingga menimbulkan kesan bahwa pencatatan pernikahan memang perlu dilakukan. Demikian juga pada elemen metafora, wartawan lebih banyak menuliskan kata *kumpul kebo* yang berarti zina. Wartawan ingin menyampaikan bahwa pernikahan *sirri* akan mengakibatkan penilaian masyarakat bahwa pelaku kemungkinan sudah berbuat zina dan lebih ekstrem lagi sudah hamil di luar nikah.

Pada elemen ekspresi, Harian Seputar Indonesia lebih banyak mengeksplor harapan yang menyatakan bahwa dengan undang-undang ini kelak dapat mempermudah hak perempuan dan anak-anak, selain itu untuk menghindari opini pelegalan perzinahan. Ketika dilihat dari elemen grafis, agaknya berita pro kontra pemidanaan pelaku nikah *sirri* dianggap penting dan menarik untuk diberitakan kepada khalayak. Hal ini terbukti dari empat berita yang dimuat, semuanya menempati posisi di halaman pertama.

Dari kesemuanya itu, dapat disimpulkan bahwa dalam pandangan Harian Seputar Indonesia wajar saja kalau masalah pemidanaan pelaku nikah *sirri* mengalami kontroversi. Hal ini terjadi karena pernikahan merupakan hak manusia yang dinilai pribadi. Akan tetapi yang perlu digarisbawahi, Harian Seputar Indonesia menganggap pemidanaan pelaku nikah *sirri* itu perlu dilakukan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat.

Harian Seputar Indonesia juga berpandangan akan ada banyak manfaat yang diperoleh ketika pelaku nikah *sirri* mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama. Daripada tidak dicatatkan yang justru dikhawatirkan bisa menjadi bumerang untuk pelakunya itu sendiri di kemudian hari.

4.2. Analisis Konteks Sosial

Pada pertengahan bulan Februari 2010, masyarakat Indonesia dikejutkan oleh pemberitaan mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan yang akan

memidanakan pernikahan tanpa dokumen resmi atau nikah *sirri*. Dalam pasal 143 RUU (yang khusus diperuntukkan bagi pemeluk Islam) menggariskan, setiap orang yang dengan sengaja melangsungkan perkawinan tidak di hadapan pejabat pencatat nikah dipidana dengan ancaman hukuman bervariasi, mulai dari enam bulan hingga tiga tahun dan denda mulai dari Rp 6 juta hingga Rp 12 juta.

Hal ini tentu saja menggemparkan warga Indonesia, utamanya mereka yang menjadi pelaku nikah *sirri*. Berita ini akhirnya menarik untuk diperbincangkan setelah munculnya kalangan-kalangan yang menyatakan dirinya mendukung adanya pemidanaan terhadap pelaku nikah *sirri* dan kalangan-kalangan yang menyatakan menolak dengan adanya pemidanaan terhadap pelaku nikah *sirri*.

Mengapa nikah *sirri* hendak dipidanakan, padahal sah secara agama. Justru yang melakukan *kumpul kebo* dibiarkan bebas di luar. Seperti di Batam, para pelacur akan dikenai pajak 10 persen dari penghasilan mereka, ini sama saja pemerintah hendak melegalkan pelacuran, tapi malah melarang pernikahan yang sudah jelas halal dalam ajaran agama Islam.

Dilihat dari kata-katanya *sirri* berarti sembunyi-sembunyi atau tidak terbuka. Jadi, nikah *sirri* bisa berarti nikah sesuai dengan ketentuan agama, tetapi tidak dicatat dalam pencatatan administratif pemerintah (KUA dan lain-lain). (Faridl, 1999 : 54). Dalam istilah Indonesia lebih dikenal dengan nikah di bawah tangan. Nikah *sirri* atau nikah di bawah tangan merupakan permasalahan kontemporer atau baru, namun dalam hal ini

bukan berarti baru terjadi akhir-akhir ini. Maksudnya permasalahan kontemporer karena persoalan ini belum ada pada zaman Rasulullah dan sahabat-sahabatnya. Persoalan ini muncul karena adanya kebijakan dan aturan dari pemerintah terkait dengan pencatatan akad nikah ke lembaga negara yang menangani pernikahan dan hal tersebut belum ada pada zaman Rasulullah dan sahabat-sahabatnya.

RUU Hukum Materiil Peradilan Agama bidang Perkawinan yang konon dibuat lima tahun lalu, tahun ini rencananya akan ditindaklanjuti pemerintah. Dalam RUU tersebut salah satu pasalnya menyebutkan hendak memidanakan pelaku nikah tanpa dokumen atau nikah *sirri*. Tujuan pemerintah tak lain karena memandang *maslahat* di balik pencatatan pernikahan yang sangat besar sekali yaitu untuk menjaga hak perempuan dan anak serta kekhawatir akan adanya pengingkaran dalam pernikahan. Oleh karenanya, untuk menghindari hal tersebut, pemerintah merasa perlu mengatur kehidupan bernegara dalam hal administrasi pernikahan. Bagi warga yang tidak melaksanakan aturan ini (mencatatkan pernikahannya), maka negara berencana akan memidanakan pelakunya.

Sistem hukum Indonesia tidak mengenal istilah 'kawin bawah tangan' dan semacamnya dan tidak mengatur secara khusus dalam sebuah peraturan. Namun, secara sosiologis, istilah ini diberikan bagi perkawinan yang tidak dicatatkan dan dianggap dilakukan tanpa memenuhi ketentuan undang-undang yang berlaku, khususnya tentang pencatatan perkawinan yang diatur dalam UU Perkawinan pasal 2 ayat 2. Menurut pasal 2 ayat 1

UU No. 1 tahun 1974, “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”.

Bagi mereka yang melakukan perkawinan menurut agama Islam pencatatan dilakukan di KUA untuk memperoleh Akta Nikah sebagai bukti dari adanya perkawinan tersebut (pasal 7 ayat 1 KHI ”perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”). Sedangkan bagi mereka yang beragama non muslim pencatatan dilakukan di kantor Catatan Sipil, untuk memperoleh Akta Perkawinan. Dengan demikian perkawinan di bawah tangan atau nikah *sirri* membawa akibat hukum yaitu walaupun secara agama atau adat istiadat dianggap sah, namun perkawinan yang dilakukan di luar pengetahuan dan pengawasan pegawai pencatat nikah tidak memiliki kekuatan hukum dan dianggap tidak sah di mata hukum.

Ada beberapa faktor yang dijadikan alasan mengapa masyarakat Indonesia melakukan nikah *sirri*, diantaranya :

1. Nikah *sirri* bisa terjadi pada banyak kasus. Ada yang dilakukan untuk poligami.
2. Alasan lain untuk penajakan sebelum pernikahan yang tercatat dilakukan sehingga bila terjadi ketidakcocokan tidak menimbulkan konsekuensi hukum lain.
3. Ada hal-hal yang disembunyikan sehingga takut ketahuan khalayak, misalnya dilarang oleh instansinya, tidak mau repot, demi karier dan pertimbangan lainnya, misalnya belum cukup umur, atau menutupi aib

(<http://www.tulungagung.go.id>, akses 13/11/10).

Selain alasan tersebut, banyak terjadinya pernikahan *sirri* itu dilakukan dengan berbagai motif baik dari sisi pengantin pria maupun wanita. Ada yang karena persoalan kemampuan akses terhadap pelayanan yang diberikan lembaga yang berwenang, ada yang melakukannya karena motif agar tidak diketahui pasangannya, dan bahkan ada yang hanya sekedar menyalurkan hasrat seksualnya untuk sementara waktu seperti yang dilakukan oleh banyak turis Timur Tengah yang difasilitasi secara sindikatif oleh para pihak dari sisi *supply* di daerah tujuan wisata seperti di sepanjang jalan Bogor Ciajur. Yang terakhir disebutkan adalah sebuah praktik eksploitasi seksual oleh banyak pihak, dan yang menjadi keprihatinan kita adalah korbannya yang kebanyakan anak-anak karena anak-anaklah yang menjadi target utama para pelakunya (Ma'ruf, 2010 : 11).

Daerah di Indonesia yang masyarakatnya mempraktikkan nikah *sirri* salah satunya di Pulau Lombok. Bahkan kemungkinan, kasus nikah *sirri* di Pulau Lombok tertinggi di Indonesia. Adat atau tradisi kawin lari membuat angka kasus tersebut terus-menerus bertambah. Pihak berwenang, dalam hal ini pemerintah daerah maupun Departemen Agama (Depag) tidak memiliki kekuasaan yang tinggi untuk mengintervensi tradisi atau mencegah kasus tersebut, kecuali dengan suatu kebijakan yang menyentuh kearifan lokal.

Fakta di lapangan menunjukkan, pelaku nikah *sirri* tersebut dilakukan oleh mereka yang baru pertama kali menikah, dilakukan lagi oleh

mereka yang memiliki istri sah, dan juga terjadi antara duda dengan gadis. Nikah *sirri* yang marak diperbincangkan yakni pria beristri yang menikah kembali secara *sirri*. Untuk kasus ini, pelakunya memilih prinsip: murah, tak meriah dan tidak berisiko. Dalam kasus nikah *sirri* lainnya, hal itu mesti dilakukan karena wujud pertanggung jawaban seorang lelaki terhadap perempuan yang telah dihamilinya.

Menurut Ketua PA Selong, Izzudin H.M., nikah *sirri* kerap terjadi di antara penduduk dengan mempelai laki-laki dan perempuan yang sama-sama lajang. Hanya karena tradisi kawin lari yang hidup dan berkembang di Pulau Lombok itulah sehingga nikah *sirri* terjadi. Akibatnya, hingga kakek-nenek pun banyak pasangan suami-istri (pasutri) tak memiliki buku nikah dan tak terdaftar di institusi berwenang. Namun tradisi tetaplah tradisi, dan nikah *sirri* tetaplah nikah *sirri*. Tetapi tidak semua pelaku nikah *sirri* itu bermasalah. Dalam tradisi Suku Sasak, pembagian harta warisan tetap mengacu kepada agama dan tradisi, walau pun tidak ada akta nikah dari pasutri tertentu (<http://www.sasak.org/berita/budaya>, akses 13/11/10).

Selain di Lombok, menurut website NU *Online*, budaya nikah *sirri* di Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan juga sudah berlangsung sejak lama. Terus terjadi sampai saat ini seperti tiada putusnya. Munif Armuzah, Kasi Urais Depag Kabupaten Pasuruan mengatakan bahwa selama ini yang terjadi pada masyarakat bahwa pernikahan *sirri* itu mampu merubah perekonomian. Ia menambahkan adanya budaya nikah *sirri* di Rembang, sebenarnya juga terjadi karena bawaan dari masyarakat luar

Pasuruan. Caranya ada laki-laki yang ingin menikah dengan seorang wanita. Tapi wanita itu bukan dari Rembang. Laki-lakinya yang membawa wanita tersebut dan mereka ingin menikah. Karena khawatir pernikahan itu diketahui, akhirnya pernikahan dilakukan secara *sirri*. Hanya saja karena tidak menemukan tempat untuk menikah, akhirnya pasangan itu lari ke Rembang karena di Rembang ada banyak orang yang bisa menikahkan seseorang (<http://www.nu.or.id/>, akses 13/11/10).

Yang fenomenal dan menyedot perhatian publik adalah pada akhir tahun 2008 yang lalu, Indonesia dihebohkan dengan pernikahan seorang pendiri pondok pesantren di Jawa Tengah. Pujiyono Cahyo Widiyanto atau lebih terkenal dengan nama Syekh Puji, pendiri Pondok Pesantren Miftahul Jannah di daerah Bedono, Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, gencar menjadi bahan pemberitaan karena menikahi seorang wanita yang masih belia. Pemilik PT. Sinar Lendoh Terang yang memproduksi kerajinan kuningan untuk pasokan dalam dan luar negeri ini menikahi Lutfiana Ulfa yang masih berusia 12 tahun (<http://www.jukunglarut.blogspot.com>, akses 01/01/11)

Pernikahan *sirri* juga menjadi hal yang biasa bagi kalangan artis Indonesia, Contohnya yang baru-baru ini sedang heboh dibicarakan antara seorang penyanyi dangdut dengan artis sinetron, Rhoma Irama yang menikahi *sirri* Angel Lelga. Dari berita yang beredar Rhoma Irama tidak mengakui bahwa dirinya telah menikahi Angel Lelga. Setelah terlibat konflik dengan istri *sirri* nya itu, Rhoma Irama baru memberi tahu kepada publik bahwa

dirinya telah menikah dengan Angel Lelga secara *sirri*. Hal ini tentunya merugikan kaum perempuan yang dinikahi secara *sirri*.

Selain kasus-kasus tersebut, ada satu kasus lagi yang juga ikut mendukung bahwa pernikahan *sirri* mempunyai *mudharat*, utamanya kepada pihak perempuan dan anak. Berita yang juga beredar adalah antara mantan Menteri Dalam Negeri, Moerdiono yang dikabarkan beberapa tahun lalu menikahi *sirri* artis Machicha Mochtar. Machica sendiri mengungkapkan, pernikahannya dengan Moerdiono dilakukan secara *sirri* (sembunyi-sembunyi) pada 20 Desember 1993 di Jakarta. Keduanya kemudian berpisah pada tahun 1998. Sejak itu, Machica dan putranya, Iqbal yang sekarang telah berumur 12 tahun tak pernah lagi bertemu dengan Moerdiono dan tidak mendapatkan haknya sebagai anak kandung baik materi maupun kasih sayang.

Kasus Machicha-Moerdiono, Angel-Rhoma Irama, dan lain sebagainya merupakan potret masyarakat Indonesia yang masih sering melakukan perkawinan sembunyi-sembunyi (*sirri*), yaitu sebuah perkawinan yang dilangsungkan hanya menurut aturan hukum agama atau hukum adat. Harusnya masyarakat mulai menyadari bahwa yang paling dirugikan dalam perkawinan *sirri* dalam hal ini adalah istri dan anak. Karena perkawinan tidak sah secara hukum maka istri tidak akan diakui sebagai istri yang sah. Istri tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perceraian karena secara hukum perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi. Istri juga tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika ia meninggal dunia. Secara Sosial

perempuan yang melakukan perkawinan dibawah tangan sering dianggap melakukan *kumpul kebo* karena tinggal serumah dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan atau dianggap sebagai istri simpanan.

Anak-anak yang lahir dari status pernikahan *sirri* memiliki kesulitan jika berhadapan dengan hukum. Status mereka dianggap tidak sah karena secara hukum anak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Artinya anak tidak memiliki hubungan hukum dengan ayahnya tidak akan bisa mendapat hak nafkah, biaya kehidupan atau pendidikan dan warisan dari ayahnya (<http://wiloemanyes.multiply.com/journal/item>, akses 01/01/11).

Padahal kalau kita mau mencatatkan pernikahan ke KUA secara resmi ada banyak manfaat yang bisa diambil, antara lain :

1. Menjaga hak dari kesia-siaan, baik hak suami istri atau hak anak berupa nasab, nafkah, warisan dan sebagainya. Catatan resmi ini merupakan bukti otentik yang tidak bisa digugat untuk mendapatkan hak tersebut.
2. Menyelesaikan persengkatan antara suami istri atau para walinya ketika mereka bersengketa dan berselisih, karena bisa jadi salah satu di antara mereka akan mengingkari suatu hak untuk kepentingan pribadi dan pihak lainnya tidak memiliki bukti karena saksi telah tiada.
3. Catatan dan tulisan akan bertahan lama jangka waktunya, sehingga sekalipun yang bertanda tangan telah meninggal dunia namun catatan masih bisa digunakan setiap waktu. Oleh karena itu, para ulama

menjadikan tulisan merupakan salah satu cara penentuan hukum.

4. Catatan nikah akan menjaga suatu pernikahan dari pernikahan yang tidak sah, karena akan diteliti terlebih dahulu beberapa syarat dan rukun pernikahan serta penghalang-penghalangnya.
5. Menutup pintu pengakuan-pengakuan dusta dalam pengadilan, di mana bisa saja sebagian orang yang hatinya rusak mengaku telah menikahi seorang wanita secara dusta untuk menjatuhkan lawannya dan mencemarkan kehormatannya hanya karena mudahnya suatu pernikahan dengan saksi palsu. (<http://abiubaidah.com>, akses 10/09/10).

4.3. Analisis terhadap ideologi Harian Seputar Indonesia

Dalam analisis wacana, setiap wacana yang muncul tidak dipandang sebagai sesuatu yang alamiah, wajar, dan netral. Akan tetapi merupakan bentuk pertarungan kekuasaan dan ideologi. Konsep kekuasaan yang dimaksudkan adalah salah satu kunci hubungan antara wacana dan masyarakat. Kekuasaan itu dalam hubungannya dengan wacana, penting untuk melihat apa yang disebut kontrol.

Kekuasaan dan ideologi Harian Seputar Indonesia telah menjadi apa yang disebut sebagai kontrol sosial atas pemberitaan pro kontra pidanaan pelaku nikah *sirri* tersebut. Kontrol sosial ini dilakukan oleh Harian Seputar Indonesia dalam bentuk mental psikis. Pihak yang

mendukung adanya pemidaan pelaku nikah *sirri* dan berideologi feminisme nampaknya di tempatkan pada posisi kelompok yang dominan untuk memiliki akses ke media berita Harian Seputar Indonesia dibandingkan kelompok yang menolak adanya pemidanaan terhadap pelaku nikah *sirri* dan berideologikan antifeminisme tersebut. Hal ini nampak pada banyaknya narasumber yang dimintai keterangan mengenai pemidanaan terhadap pelaku nikah *sirri* adalah mereka yang mendukung langkah tersebut. Selain itu, dalam teks-teks beritanya, Harian Seputar Indonesia menuliskan secara detail uraian narasumber yang mendukung. Sedangkan pihak yang menolak upaya pemerintah tersebut hanya dimintai keterangan dalam porsi lebih sedikit dibandingkan pihak yang mendukung dan pendapatnya ditulis dalam uraian yang minimalis.

Menurut Teun A. van Dijk kekuasaan dan ideologi media massa dapat dimaksudkan untuk mengatur tindakan dan praktik individu atau anggota suatu kelompok. Ideologi dan kekuasaan Harian Seputar Indonesia di satu sisi telah menjadikannya untuk bertindak dalam situasi yang sama menghubungkan antara rencana pemidanaan bagi pelaku nikah *sirri* dan kedekatannya dengan kaum feminisme serta pemerintah untuk memberikan kontribusi dan membentuk solidaritas terhadap kalangan feminisme.

Di sisi lain kekuasaan dan ideologi Harian Seputar Indonesia telah mendorong pembaca untuk tidak melihat bahwa rencana pemerintah yang akan memidanakan pelaku nikah *sirri* merupakan hal yang negatif dan mempunyai sisi buruk, karena hal ini wajar kalau dilakukan. Melihat tujuan

pemerintah adalah ingin memberikan kepastian hukum dalam pernikahan, sehingga tidak akan ada pihak yang merasa dirugikan dalam pernikahannya kelak di kemudian hari. Harian Seputar Indonesia dengan ideologi dan kekuasaannya mengontrol pandangan mental psikis pembaca untuk setidaknya segera memberikan apresiasinya terhadap upaya pemerintah dalam pengaturan nikah *sirri* agar tidak ada lagi pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan adanya praktik pernikahan seperti ini.

Dalam analisis wacana kritis teks percakapan dan lainnya yang merupakan bentuk praktik ideologi atau pencerminan ideologi dan kekuasaan diciptakan hanya untuk melanggengkan kekuasaan tertentu. Tujuannya tidak lain manipulasi ideologi kelompok dominan atas kelompok marjinal melalui kampanye disinformasi baik tentang wacana agama, sosial, politik, ataupun lainnya. Dari teks berita terlihat adanya dominasi kaum feminisme terhadap kaum antifeminisme yang menolak adanya pembedaan pelaku nikah *sirri*.

Harian Seputar Indonesia dalam pemberitaan pro kontra pembedaan pelaku nikah *sirri* nampaknya menggunakan kesempatan praktik ideologinya untuk membangun citra para feminisme bertambah baik dan positif di mata masyarakat Indonesia. Apa yang dilakukan Harian Seputar Indonesia tidaklah keliru, namun sebagai media massa (pers) yang menjunjung tinggi objektivitas, komitmen Harian Seputar Indonesia untuk menjadi media independen yang bebas dari ikatan – ikatan keberpihakan patut dipertanyakan kembali setidaknya dalam pemberitaan pro kontra pembedaan pelaku nikah *sirri* ini.